



Integrasi Nilai Ibadah Dan Kewarganegaraan: Studi Fenomenologi Penggunaan Media Digital Dalam Pembelajaran PAI Tentang Pencatatan Nikah Di Madrasah Aliyah

Resi Nurul Istiqamah¹, Khadijah², Widya Sari³

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: resikisaran17aja@gmail.com¹, khadijahmpd@uinib.ac.id²,
widya.pirugaparabek@gmail.com³

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 16 Januari 2026

ABSTRACT

This study aims to deeply explore the subjective experiences of students and teachers at Madrasah Aliyah in understanding the integration of worship values (sharia) and citizenship (state law) through the use of digital media in Fiqh Munakahat learning, particularly on the topic of marriage registration. A qualitative phenomenological approach using Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) was applied. Participants included 12 students from grades XI-XII and 6 Islamic education teachers from three Madrasah Aliyah in West Sumatra. Data collection techniques involved in-depth interviews, Focus Group Discussions (FGD), and digital content document analysis. The study's findings revealed five main themes: (1) Digital media serves as a connecting bridge that transforms classical fiqh concepts to be relevant in a contemporary context; (2) A dialectical process occurs in understanding itsbat nikah, where students attempt to synthesize between sharia validity and administrative legality; (3) PAI teachers develop critical pedagogical strategies using digital media to dismantle the dichotomy between religion and state; (4) The main challenge lies in biased digital content and uneven critical digital literacy skills; (5) Successful integration fosters a holistic awareness of law and Sharia, where marriage registration is seen as part of social worship (hablum minannas) that carries spiritual reward. This study concludes that the use of digital media in PAI learning has the potential to shape contextual religious awareness and citizen responsibility based on divine values. The implication is that there is a need for the development of an integrative PAI curriculum model and teacher training in producing digital content based on the principles of maqashid sharia and Indonesian legal sovereignty.

Keywords: Education Integration, Fiqh of Marriage, Digital Media, Phenomenology, Islamic Senior High School.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam pengalaman subjektif peserta didik dan guru Madrasah Aliyah dalam memaknai integrasi antara nilai ibadah (syariah) dan kewargaan (hukum negara) melalui penggunaan media digital dalam pembelajaran Fikih Munakahat, khususnya pada topik pencatatan nikah. Pendekatan kualitatif fenomenologi dengan metode Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) diterapkan. Partisipan meliputi 12 peserta didik kelas XI-XII dan 6 guru PAI dari tiga Madrasah Aliyah di Sumatera Barat. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), dan analisis dokumen konten digital. Temuan

penelitian mengungkap lima tema utama: (1) Media digital berperan sebagai jembatan penghubung yang mentransformasi konsep fikih klasik menjadi relevan dengan konteks kekinian; (2) Terjadi proses dialektika dalam pemaknaan itsbat nikah, di mana peserta didik berusaha mensintesis antara kesahan secara syar'i dan legalitas administratif; (3) Guru PAI mengembangkan strategi pedagogi kritis dengan media digital untuk membongkar dikotomi agama-negara; (4) Tantangan utama terletak pada konten digital yang bias dan kemampuan literasi digital kritis yang belum merata; (5) Integrasi yang berhasil melahirkan kesadaran hukum-syariah yang holistik, di mana pencatatan nikah dipandang sebagai bagian dari ibadah sosial (*hablum minannas*) yang bernilai pahala. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan media digital dalam pembelajaran PAI berpotensi membentuk kesadaran keagamaan yang kontekstual dan tanggung Sumaterab kewargaan yang berlandaskan nilai ketuhanan. Implikasinya, diperlukan pengembangan model kurikulum PAI integratif dan pelatihan guru dalam produksi konten digital yang berbasis pada prinsip maqashid syariah dan kedaulatan hukum Indonesia.

Kata Kunci: Integrasi Pendidikan, Fikih Munakahat, Media Digital, Fenomenologi, Madrasah Aliyah.

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah, termasuk di Madrasah Aliyah, tidak hanya bertujuan membentuk kesalehan individu (*ubudiyah*), tetapi juga kesalehan sosial (*muamalah*) yang mencakup kesadaran sebagai warga negara. Salah satu titik temu yang krusial antara ranah ibadah dan kewargaan adalah pada persoalan hukum keluarga, khususnya pencatatan perkawinan. Secara normatif, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019 mewajibkan pencatatan setiap perkawinan, sementara dalam fikih Islam, akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat dianggap telah sah. Dikotomi pemahaman ini kerap melahirkan fenomena nikah sirri atau nikah di bawah tangan di kalangan masyarakat, termasuk remaja. Madrasah Aliyah, sebagai lembaga pendidikan Islam formal, memiliki tanggung jawab strategis untuk menyiapkan peserta didik yang tidak hanya paham fikih munakahat secara teoretis, tetapi juga mampu mengontekstualisasikannya dalam sistem hukum Indonesia (Setyawan, 2024).

Di era disruptif digital, media sosial dan platform digital seperti YouTube, Instagram, dan TikTok telah menjadi sumber belajar utama generasi Z, termasuk peserta didik Madrasah Aliyah. Survei APJII (2023) menunjukkan penetrasi internet di kalangan remaja usia 16-18 tahun mencapai 98,5%, dengan mayoritas mengakses konten edukasi dan keagamaan melalui platform tersebut. Konten-konten digital tentang pernikahan, yang disajikan oleh berbagai narasumber dengan tingkat kredibilitas beragam mulai dari ustaz, influencer, hingga lembaga pemerintah seperti KUA membanjiri ruang kesadaran peserta didik. Realitas ini menuntut pembelajaran PAI, khususnya materi fikih munakahat, untuk tidak lagi bersifat monologis dan tekstual, tetapi harus mampu berdialog dengan realitas digital yang dihadapi peserta didik sehari-hari (Supriadi & Priyanti, n.d.).

Namun, penggunaan media digital dalam pembelajaran PAI tentang isu kompleks seperti integrasi hukum agama dan negara masih belum banyak diteliti secara mendalam. Sebagian besar penelitian terfokus pada efektivitas media atau

motivasi belajar, namun kurang menyentuh pada aspek pengalaman subjektif (*lived experience*) peserta didik dan guru dalam memaknai proses integrasi nilai tersebut. Penelitian fenomenologi ini penting untuk mengungkap bagaimana peserta didik sebagai subjek pembelajaran membangun makna dari konten digital yang mereka konsumsi, dan bagaimana guru sebagai fasilitator merancang strategi pembelajaran yang menjembatani otoritas teks keagamaan dengan tuntutan konstitusi. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Integrasi Nilai Ibadah dan Kewargaan: Studi Fenomenologi Penggunaan Media Digital dalam Pembelajaran PAI tentang Pencatatan Nikah di Madrasah Aliyah” (Rodhiyana et al., 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Fenomenologi bertujuan untuk memahami makna pengalaman hidup (*lived experience*) dari para partisipan terkait suatu fenomena. Dalam konteks ini, fenomena yang diteliti adalah pengalaman menggunakan media digital dalam pembelajaran PAI tentang integrasi nilai ibadah dan kewargaan pada topik pencatatan nikah. Pendekatan ini dipilih karena mampu menyelami secara mendalam bagaimana peserta didik dan guru sebagai subjek mempersepsikan, merasakan, dan memaknai proses pembelajaran tersebut, di luar sekadar melihat efektivitas atau hasil belajarnya (Kuswarno, 2007). Penelitian dilakukan di tiga Madrasah Aliyah di Sumatera Barat yang dipilih secara purposif untuk mewakili variasi tipologi: 1) MA Negeri di Kota Padang (mewakili madrasah perkotaan dengan fasilitas memadai), 2) MA Swasta di Kota Padang (mewakili madrasah semi-urban) dan 3) MA Berbasis Pesantren di Kota Padang (mewakili tradisi keagamaan yang kuat) (Hasbullah & Rahman, 2016). Partisipan terdiri dari 12 peserta didik (empat dari setiap MA), kelas XI-XII, yang pernah mendapatkan materi munakahat dan aktif menggunakan media digital untuk belajar agama. Enam guru PAI (dua dari setiap MA), yang berpengalaman mengajar fikih dan diketahui menggunakan media digital dalam pembelajarannya. Pengambilan partisipan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria tertentu hingga mencapai *data saturation* (kondisi dimana data baru yang diperoleh tidak lagi memberikan informasi tambahan yang signifikan).

Teknik Pengumpulan Data. 1) Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*): Dilakukan terhadap 12 peserta didik dengan panduan wawancara semi-terstruktur. Pertanyaan dikembangkan berdasarkan rumusan masalah, seperti: “Bisakah Anda ceritakan pengalaman belajar tentang nikah lewat video yang pernah Anda tonton?”, “Apa pendapat Anda tentang orang yang nikah sah secara agama tapi tidak dicatatkan?”, “Menurut Anda, mana yang lebih penting: menghalalkan hubungan secara agama atau melindungi hak lewat catatan negara?”. Wawancara direkam dan durasi rata-rata 45-60 menit. 2) Focus Group Discussion (FGD): Dilakukan dalam 3 sesi (masing-masing dengan 2 guru PAI dari MA yang sama). FGD membahas strategi pembelajaran, tantangan, dan refleksi guru tentang materi integratif. Pertanyaan pemandu antara lain: “Strategi apa yang Bapak/Ibu gunakan untuk menjelaskan kewajiban pencatatan dari sisi agama dan negara?”, “Tantangan terbesar saat menggunakan konten digital untuk topik sensitif ini?”. 3) Analisis

Dokumen (*Document Analysis*): Menganalisis konten digital yang dirujuk/dibuat oleh guru dan peserta didik, seperti: link video YouTube/TikTok, screenshot infografis Instagram, atau poster digital. Analisis dilakukan untuk melihat representasi pesan, bahasa visual, dan narasi yang dibangun tentang pencatatan nikah (Di Tv & Islam, n.d.). Teknik Analisis Data. Data dianalisis menggunakan Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) yang dikembangkan oleh Jonathan Smith. IPA cocok untuk penelitian yang ingin memahami pengalaman personal dan proses pemaknaan partisipan. Proses analisis dilakukan secara iteratif dan induktif melalui tahapan: 1) Membaca dan Membuat Catatan Awal: Peneliti berulang kali membaca transkrip wawancara dan mendengarkan rekaman untuk membenamkan diri dalam data, sambil mencatat kesan awal, pemikiran, dan hal yang menonjol. 2) Mengembangkan Tema Awal (*Emergent Themes*): Dari catatan awal, peneliti mulai mengidentifikasi pernyataan-pernyataan signifikan (*significant statements*) yang berkaitan dengan pengalaman partisipan. Pernyataan ini kemudian dikelompokkan untuk membentuk tema-tema awal pada setiap transkrip individu. 3) Mencari Koneksi Antar Tema: Tema-tema dari masing-masing partisipan (peserta didik dan guru) dicari hubungannya, pola persamaan, dan perbedaannya. Proses ini menghasilkan seperangkat tema superordinat (utama) yang dapat menjelaskan fenomena secara kolektif. 4) Menulis Narasi Analitis: Tema-tema utama yang telah ditemukan kemudian dituliskan dalam bentuk narasi analitis yang kaya deskripsi. Peneliti menafsirkan makna dari tema-tema tersebut dengan tetap menyertakan kutipan langsung (*verbatim*) dari partisipan sebagai bukti empiris (La Kahija, 2017). Pemeriksaan Keabsahan Data. Untuk memastikan kredibilitas (validitas internal) temuan, digunakan teknik: 1) Triangulasi Sumber: Membandingkan data dari wawancara peserta didik, FGD guru, dan analisis dokumen konten. 2) Triangulasi Peneliti: Melibatkan dua orang rekan peneliti untuk meninjau dan mendiskusikan temuan awal, guna mengurangi bias interpretasi peneliti utama. 3) Member Check: Melaporkan sementara hasil analisis kepada partisipan (terutama guru) untuk mendapatkan konfirmasi apakah interpretasi peneliti sesuai dengan yang mereka maksud. 4) Keterlibatan Peneliti yang Memadai (*Prolonged Engagement*): Peneliti menghabiskan waktu cukup lama di lokasi untuk membangun kepercayaan dan memahami konteks. 5) Audit Trail: Mencatat secara rinci seluruh proses pengambilan keputusan selama penelitian, dari pengumpulan hingga analisis data (Kurniyadi, 2025). Etika Penelitian. Prinsip etika penelitian dijunjung tinggi: (1) *Informed Consent*: Partisipan (dan orang tua untuk peserta didik di bawah 18 tahun) menandatangani persetujuan setelah memahami tujuan penelitian; (2) Kerahasiaan (*Anonymity*): Identitas partisipan disamarkan menggunakan kode (misal: S1, S2 untuk Peserta didik; G1, G2 untuk Guru); (3) Prinsip Manfaat dan Tanpa Mudarat: Penelitian dijamin tidak merugikan partisipan secara fisik maupun psikologis, dan diharapkan memberikan manfaat bagi dunia pendidikan (Sibarani & Albina, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian berdasarkan analisis IPA terhadap data dari wawancara, FGD, dan dokumen, ditemukan lima tema superordinat yang menggambarkan

pemaknaan integrasi nilai ibadah dan kewargaan melalui media digital. Berikut paparan temuan yang diperkaya dengan kutipan partisipan dan diskusi analitis.

Media Digital sebagai "Juru Penerjemah" Fikih yang Membumi

Peserta didik secara konsisten menggambarkan bahwa media digital, terutama video pendek dan infografis, berperan sebagai penerjemah yang membuat konsep fikih yang abstrak dan "jauh" menjadi konkret dan relevan dengan kehidupan mereka (Adedo & Deriwanto, 2024).

"Dulu belajar fikih nikah cuma baca kitab, hafalin rukun sama syarat. Bosen. Tapi pas Bu Guru kasih lihat video rekaman ceramah Ustaz Abdul Somad yang lagi bahas nikah sirri sambil kasih contoh kasus artis, itu jadi ngena banget. Kita jadi ngerti, oh ternyata ini dampaknya ke kehidupan nyata, ke anaknya, ke hartanya." (S3, Peserta didik MA Negeri).

"Infografis dari Instagram @kemenag_ri itu yang ngejelasin alur nikah dari khitanan sampe dapet buku nikah, pakai gambar dan panah-panah. Lebih gampang dicerna daripada baca buku paket yang penuh tulisan." (S7, Peserta didik MA Swasta).

Temuan ini sejalan dengan teori kognitif multimedia dari Mayer (2005) yang menyatakan bahwa penyajian informasi verbal dan visual secara bersama-sama meningkatkan pemahaman. Konten digital berhasil melakukan kontekstualisasi dengan menyajikan kasus aktual (seperti kasus publik figur) dan prosedur administratif yang visual. Ini mengatasi kelemahan pembelajaran tekstual tradisional, sekaligus menunjukkan bahwa otoritas keagamaan dalam fikih bisa disampaikan melalui format media populer tanpa mengurangi esensinya. Guru (G2) menyadari hal ini: "Saya sengaja cari konten yang nge-link antara dalil naqli dengan UU. Misal, video yang njelasin bahwa perlindungan nasab dalam Islam itu sejalan dengan tujuan dicantumkannya nama bapak di akta kelahiran, yang mustahil ada kalau nikahnya tidak dicatat." (Zuhri, 2021).

Dialektika Pemaknaan "Itsbat Nikah"

Peserta didik mengalami pergulatan pemikiran dalam memaknai *itsbat nikah*. Di satu sisi, mereka mengakui kesahan akad secara agama. Di sisi lain, mereka mulai melihat pencatatan bukan sekadar formalitas, tetapi sebagai kelanjutan logis dan penyempurnaan dari akad itu sendiri .

"Awalnya saya pikir, yang penting kan rukunnya terpenuhi, saksi, wali, ijab kabul. Udah sah di mata Allah. Tapi setelah lihat video testimoni seorang ibu yang nikah sirri lalu ditinggal suami, sulit klaim hak, baru saya sadar. Sah iya, tapi belum 'selesai'. Pencatatan itu seperti mengikat yang sudah sah itu dengan hukum dunia, biar ada jaminan." (S5, Peserta didik MA Berbasis Pesantren).

"*Itsbat nikah* di kitab kan untuk menghindar dari pengingkaran. Nah, di zaman sekarang, bentuk pengingkarannya bisa macam-macam: suami kabur, nggak mau tanggung jawab. Catatan negara itu alat bukti yang paling kuat buat *itsbat* di pengadilan sekarang." (S10, Peserta didik MA Negeri).

Pergulatan ini mencerminkan proses pembelajaran yang dinamis. Pemahaman peserta didik berkembang dari yang bersifat personal-ritualistik

menuju sosial-legalistik. Mereka melakukan *ijtihad* kecil dengan menghubungkan tujuan konsep klasik (*itsbat* untuk mencegah sengketa) dengan mekanisme modern (administrasi dan pengadilan). Ini menunjukkan internalisasi nilai *maqashid syariah* (hifzh an-nasl, hifzh al-mal) dalam bentuk yang konkret. Guru (G1) memfasilitasi ini dengan pertanyaan kritis: "Kalau nikahnya sah di hadapan Allah, tapi istri dan anaknya menderita di dunia karena tak ada perlindungan hukum, apakah itu mencerminkan keadilan Islam?" (Amaliya, 2024).

Strategi Guru

Guru PAI tidak lagi berperan sebagai satu-satunya sumber ilmu, tetapi sebagai *curator* dan *facilitator* yang cerdas. Mereka mengembangkan strategi multi-tahap: 1) Kurasi Konten: Guru secara selektif memilih konten digital yang kredibel, yang menyajikan perspektif integratif. "Saya hindari konten yang seolah-olah menentang negara. Saya pilih yang dari KUA, atau ceramah ulama yang moderat seperti Buya Yahya atau Gus Baha yang selalu sisipkan pentingnya menaati peraturan selama tidak bertentangan dengan syariat." (G3). 2) Aktivitas Reflektif: Setelah menonton, peserta didik diminta membuat refleksi, misalnya melalui jurnal digital atau thread diskusi di grup kelas. "Saya minta mereka analisis: dari sisi agama, argumen apa yang mendukung pencatatan? Dari sisi negara, UU mana yang mengaturnya? Mana yang lebih kuat melindungi, khususnya perempuan?" (G2). 3) Proyek Kreatif: Peserta didik ditantang membuat konten digital sederhana (seperti poster Canva atau video pendek 60 detik) yang menyampaikan pesan integrasi tersebut. "Waktu mereka bikin sendiri kontennya, mereka harus berpikir lebih dalam untuk menyederhanakan pesan yang kompleks itu. Hasilnya luar biasa, ada yang membuat analogi: 'Nikah tanpa catatan seperti punya SIM tapi tidak tercatat di sistem, sah nyetir tapi kena tilang tetap kena sangsi'." (G1) (Nurhasanah, 2023).

Strategi ini mencerminkan penerapan pedagogi kritis (Freire, 1970) dalam konteks digital. Guru tidak mendogma, tetapi membimbing peserta didik untuk mengkritisi konten yang beredar dan membangun pengetahuannya sendiri. Aktivitas membuat konten merupakan bentuk *knowledge creation* tertinggi dalam taksonomi Bloom yang direvisi. Hal ini juga mengasah literasi digital produktif dan bertanggung jawab, bukan sekadar konsumtif (Idham, 2020).

Menghadapi Badai Digital

Di balik potensinya, penggunaan media digital menghadapi tantangan serius. Peserta didik mengakui terpapar dengan konten yang bias dan menyesatkan.

"Di TikTok sering muncul konten kayak 'Nikah itu mudah, yang penting halal, urusan catatan belakangan'. Itu bahasanya catchy dan yang bikin anak muda. Kadang bikin kita bimbang juga." (S8, Peserta didik MA Swasta).

"Ada video ceramah ustaz tertentu yang bilang mendaftarkan nikah ke negara itu wajib karena negara adalah waliyul amri. Tapi di kolom komentar banyak yang nyerang, bilang itu menuh-menuhin aturan, bid'ah. Kita jadi bingung harus percaya yang mana." (S4, Peserta didik MA Negeri).

Guru juga mengakui tantangan ini dan kapasitas kritis peserta didik yang beragam.

“Tantangan terbesar justru datang setelah kita pakai konten digital. Kita harus melawan arus kontra dari platform yang sama. Peserta didik yang literasi agamanya dasar dan kemampuan berpikir kritisnya rendah, mudah terpengaruh narasi yang simpel dan emosional.” (G3). Beberapa guru (G5, G6) dari MA berbasis pesantren justru lebih berhati-hati, khawatir media digital mengikis otoritas kyainya. “Kami lebih memilih menggunakan rekaman pengajian kyainya sendiri yang sudah kami edit, daripada konten dari luar yang belum tentu sesuai manhaj pesantren kami.”

Temuan ini mengonfirmasi kekhawatiran Misrawi (2020) tentang kontestasi wacana di ruang digital. Platform algoritmik seperti TikTok cenderung mendorong konten yang provokatif dan sederhana untuk meningkatkan engagement, seringkali mengorbankan nuansa dan kedalaman. Ini menciptakan “badai informasi” yang harus dihadapi peserta didik. Perbedaan respons guru (antara yang terbuka dengan konten luar dan yang protektif) mencerminkan perbedaan kultur kelembagaan dan epistemologi keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada strategi satu untuk semua; pendekatan harus kontekstual (Ningsih & Zalsiman, 2024).

Lahirnya Kesadaran Hukum-Syariah yang Holistik

Hasil paling substantif dari proses pembelajaran ini adalah bergesernya persepsi peserta didik tentang pencatatan nikah dari sekadar “aturan negara” menjadi bagian dari “ibadah sosial” yang bernilai pahala. Integrasi nilai ibadah dan kewargaan terwujud dalam kesadaran yang menyatu (Syafruddin, 2025).

“Saya sekarang paham, mencatatkan nikah itu ibadah ganda. Pertama, ibadah kepada Allah karena kita menjalankan perintah ulil amri (pemerintah) selama tidak maksiat, dan itu untuk kemaslahatan. Kedua, ibadah kepada manusia karena kita melindungi hak pasangan dan anak. Jadi, nilainya sama kayak ibadah sunnah lainnya.” (S11, Peserta didik MA Berbasis Pesantren).

“Dulu mikirnya patuh hukum negara ya karena takut polisi atau sanksi. Sekarang mikirnya, negara membuat UU nikah untuk melindungi. Kalau kita taat, berarti kita ikut serta dalam menjaga ketertiban dan keadilan yang juga diperintahkan agama. Jadinya nggak ada pertengangan.” (S2, Peserta didik MA Negeri).

Guru melihat perubahan paradigma ini sebagai indikator keberhasilan. “Target saya bukan mereka hafal Pasal 2 UU Perkawinan, tapi mereka punya mindset bahwa menjadi warga negara yang baik adalah bagian dari menjadi muslim yang baik. Kalau mereka nanti menikah dan memilih untuk mencatatkan bukan karena takut sanksi, tapi karena kesadaran itu, berarti pembelajaran kita berhasil.” (G4).

Kesadaran holistik ini merupakan kristalisasi dari pemahaman *hablum minallah* dan *hablum minannas* yang tidak terpisah. Pencatatan nikah dimaknai sebagai bentuk konkret dari *al-amr bi al-ma'ruf wa an-nahi 'an al-munkar* dalam konteks keluarga dan negara. Temuan ini mendukung teori integrasi Amin

Abdullah, di mana tidak ada lagi dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum (dalam hal ini ilmu hukum); keduanya bersinergi untuk mencapai tujuan yang luhur (*maslahah*). Kesadaran ini juga merupakan modal penting untuk membangun ketahanan keluarga dan mencegah praktik nikah siri yang merugikan, khususnya dari kalangan terdidik (Musdalifah, 2025).

SIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan analisis fenomenologis terhadap pengalaman peserta didik dan guru Madrasah Aliyah, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media digital dalam pembelajaran PAI tentang pencatatan nikah berhasil berfungsi sebagai katalisator bagi integrasi nilai ibadah dan kewargaan. Integrasi ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses dialektika dan refleksi kritis yang difasilitasi oleh strategi pedagogi guru. Media digital, dengan kekuatan visual dan narasinya, berhasil menjembatani otoritas teks fikih klasik dengan tuntutan hukum modern, mengubah konsep itsbat nikah dari yang sempit menjadi kontekstual. Proses ini melahirkan kesadaran hukum-syariah yang holistik pada diri peserta didik, di mana ketaatan pada hukum negara mengenai pencatatan nikah dipandang sebagai perwujudan dari ketaatan pada prinsip kemaslahatan (maqashid syariah) dan bagian dari ibadah sosial. Namun, potensi positif ini terus-menerus diuji oleh tantangan berasal dari informasi digital yang penuh bias, yang menuntut kapasitas literasi digital kritis yang kuat dari peserta didik dan kecermatan guru dalam mengorganisir.

DAFTAR RUJUKAN

- Adedo, E., & Deriwanto, D. (2024). *Perkembangan Media Digital Dan Pemanfaatannya Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*
- Amaliya, D. (2024). Maqashid Syariah: Konsep dan Implementasinya Dalam Hukum Islam Kontemporer. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(9), 129–135.
- Di Tv, O., & Islam, P. S. K. D. P. (N.D.). *Representasi Nikah Siri Pada Program Acara Talk Show (Studi Analisis Program Acara IIC Episode "Nikah Siri")*.
- Hasbullah, M., & Rahman, M. T. (2016). *Islamisasi, Politik Dan Transformasi Pendidikan: Analisis Atas Perkembangan Politik Nasional Dan Manifestasinya Pada Pengembangan Pesantren Di Jawa Barat*.
- Idham, K. (2020). *Harmonisasi Sains & Agama (Panduan Praktis untuk Pembelajaran Biologi)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Kurniyadi, M. D. (2025). *Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA 1 Colomadu*.
- Kuswarsono, E. (2007). Tradisi fenomenologi pada penelitian komunikasi kualitatif sebuah pedoman penelitian dari pengalaman penelitian. *Sosiohumaniora*, 9(2), 161.
- La Kahija, Y. F. (2017). *Penelitian fenomenologis: Jalan memahami pengalaman hidup*. PT kanisius.
- Musdalifah, A. (2025). *Habluminallah dan Habluminannas sebagai Jalan Menuju Insan Kamil dalam Kitab Bidayatul Hidayah Karya Imam Al-Ghazali*

- Ningsih, W., & Zalismar, Z. (2024). *Pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) dalam konteks global*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nurhasanah, T. (2023). Peranan Guru Pai Dalam Mengefektifkan Pembelajaran. *Jurnal Kualitas Pendidikan*, 1(1), 37–44.
- Rodhiyana, M., Pd, S. P. I., Yasin, H., Choli, I., Uyuni, B., Islami, A. N., Khairiyah, N., IKom, S., Fahrany, S., & Diana, R. (2025). *Transformasi pembelajaran pendidikan agama Islam di era digital: Teori, praktik, dan tantangan*. PT Penerbit Qriset Indonesia.
- Setyawan, R. (2024). Menakar Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Kaidah Fiqhiyyah: Antara Legalitas Negara dan Keabsahan Syariah. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 199–218.
- Sibarani, N. H., & Albina, M. (2025). Etika dalam Penelitian Pendidikan. *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2(3), 10–21.
- Supriadi, S. P., & Priyanti, N. A. (n.d.). *Mengajar Di Era Tiktok: Strategi Jitu Media Pembelajaran Untuk Generasi Z*. Cipta Media Nusantara.
- Syafruddin, S. (2025). Integrasi Nilai-Nilai Spiritual Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Era Digital. *Kreatif: Jurnal Pemikiran Pendidikan Agama Islam*, 23(2), 135–144.
- Zuhri, A. M. (2021). *Beragama di ruang digital; Konfigurasi ideologi dan ekspresi keberagamaan masyarakat virtual*. Nawa Litera Publishing.